



**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KURIKULUM  
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 13 Statuta IBI Kesatuan tahun 2022 tentang Kurikulum Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
  - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas di Bidang Bisnis, Informatika dan Pariwisata di Tingkat Internasional;
  - c. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan kurikulum yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Rektor tentang Kurikulum di Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG KURIKULUM INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Senat Akademik IBI Kesatuan yang selanjutnya adalah organ IBI Kesatuan yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di IBI Kesatuan.
6. Direktur Program Pascasarjana/Program Vokasi adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang

berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana/Program Vokasi.

7. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
8. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidkiantinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).
9. Tenaga Pendidik selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
11. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
15. Program Pendidikan Tinggi IBI Kesatuan adalah program pendidikan di IBI Kesatuan yang meliputi Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Magister.
16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
17. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
18. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.

19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
21. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
22. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
23. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
24. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dengan Semester ganjil tahun akademik berikutnya.
25. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
26. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
27. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa Skripsi atau laporan Tugas Akhir.
28. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
29. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
30. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya

ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

31. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
32. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
33. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
34. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
35. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
36. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

## **BAB II**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Kurikulum disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum akan disusun dan dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum mengacu pada:
  1. Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
  2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl
- (4) Kurikulum program studi ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan.

#### **Pasal 3**

##### **Dasar Pengembangan Kurikulum**

- (1) Kurikulum Program Studi dikembangkan berdasarkan:
  - a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan IBI Kesatuan; dan
  - b. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada SNIKI.
- (2) Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap

mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pembelajaran.

#### **Pasal 4**

##### **Capaian Pembelajaran Lulusan**

- (1) Kurikulum yang dikembangkan program studi harus menjamin tercapainya kualifikasi kemampuan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dijabarkan berdasarkan Profil Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan harus mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan SN Dikti.
- (3) Capaian Pembelajaran dirumuskan dengan prinsip pendidikan berbasis luaran (*outcome basis education*) dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*);
- (4) Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

### **BAB III**

#### **ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

##### **Pasal 5**

##### **Isi Pembelajaran**

- (1) Isi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam mata kuliah.
- (3) Program Studi menyusun mata kuliah secara terintegrasi dalam satuan semester.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.
- (5) Kurikulum untuk program sarjana dan program vokasi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

##### **Pasal 6**

##### **Struktur Kurikulum**

- (1) Struktur kurikulum program studi IBI Kesatuan disusun sesuai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan dan tahun akademik di IBI Kesatuan.
- (2) Pengaturan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memperhatikan:
  - a. Urutan penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai capaian pembelajaran program studi sesuai bidang ilmu;
  - b. pengaturan mata kuliah secara vertikal dalam urutan semester maupun secara horizontal di dalam semester yang sama; dan
  - c. untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran secara efisien dan efektif.

- (3) Pengaturan mata kuliah secara vertikal dalam program semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memperdalam penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar.
- (4) Pengaturan mata kuliah secara horisontal dalam semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan atau keterampilan Mahasiswa dalam konteks keilmuan program studi.
- (5) Pengaturan mata kuliah setiap semester dalam satu satuan kurikulum didistribusikan secara berimbang dengan memperhatikan komposisi bidang ilmu dan beban kerja dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Struktur kurikulum program vokasi dan program sarjana pada 2 (dua) semester tahun akademik pertama berisi beban belajar Mahasiswa yang tidak melebihi 20 (dua puluh) sks per semester.
- (7) Struktur kurikulum program studi terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib; dan
  - b. mata kuliah pilihan.
- (8) Mata Kuliah Wajib terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib institut;
  - b. mata kuliah wajib fakultas;
  - c. mata kuliah wajib program studi.
- (9) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berupa:
  - a. sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain pada program studinya;
  - b. sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain; atau
  - c. pemrograman mata kuliah pilihan dari program studi/fakultas lain diatur oleh program studi yang bersangkutan.
- (10) Mata kuliah wajib pada suatu program studi harus sama, baik untuk Kelas Reguler maupun Kelas Karyawan.
- (11) Setiap mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi.
- (12) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
  - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan pada program studi tersebut; atau
  - b. mata kuliah wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain yang relevan dengan kompetensi utama program studinya;
  - c. pemrograman mata kuliah wajib dari program studi/fakultas lain diatur oleh program studi yang bersangkutan.
- (13) Kombinasi apapun yang dipilih mahasiswa, jumlah sks yang dapat diambil harus dalam batas beban

studi untuk Program Studi tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (7) dan ayat (8).

- (14) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk mata kuliah wajib program studi minimal 75% dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjangnya, tidak termasuk skripsi.
- (15) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah pilihan maksimal 25% dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sesuai jenjangnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Ketentuan penyelenggaraan program pendidikan dan beban belajar Mahasiswa dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah:
  - a. 8 (delapan) semester untuk program diploma 4 atau program sarjana terapan dan sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - b. 4 (empat) semester untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Beban belajar rata-rata Mahasiswa program diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) jam per hari per minggu yang setara dengan beban antara 17 hingga 24 sks per semester.
- (3) Beban belajar Mahasiswa program diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana yang berprestasi akademik sangat baik, dengan IPK rata-rata lebih dari 3,0 setelah dua semester pertama, dapat mencapai maksimum 24 sks per semester.
- (4) Beban belajar rata-rata Mahasiswa program magister antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) jam per hari per minggu yang setara dengan beban antara 9 hingga 12 sks per semester.

### **BAB IV**

#### **MUATAN KURIKULUM**

##### **Pasal 8**

- (1) Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Kurikulum program sarjana dan vokasi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) berjumlah minimal 8 sks dan maksimal 12 sks yang merupakan bagian dari kurikulum inti, dengan besaran sks untuk masing-masing mata kuliah ditetapkan 3 dan 2 sks.

## **Pasal 9**

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berupa:
- a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar, konferensi, diskusi, diskusi panel, lokakarya, atau simposium;
  - d. praktikum; praktik studio; praktik bengkel (*workshop*); praktik lapangan; praktik kerja;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan bela negara;
  - g. pertukaran Mahasiswa;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. pengabdian kepada masyarakat.

sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan atau keahlian dan kegiatan ilmiah lainnya.

- (2) Kurikulum program sarjana, sarjana terapan, dan program magister wajib memuat bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan atau keahlian.
- (3) Kurikulum program sarjana, sarjana terapan, dan program magister wajib mencakup bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

## **BAB V**

### **KAMPUS MERDEKA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kampus Merdeka adalah Program “hak belajar satu hingga tiga semester di luar program studi”.
- (2) Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

## **Pasal 11**

### **(1) Peran Pihak-Pihak Terkait.**

- a. Institut wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
  1. Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
  2. Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
  3. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
  4. Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA/PKS) dengan mitra.
- b. Fakultas
  1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
  2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/MoA/PKS) dengan mitra yang relevan.
- c. Program Studi
  1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
  2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi.
  3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
  4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
  5. Menyiapkan dokumen realisasi kerja sama (IA) dengan mitra yang relevan.
- d. Mahasiswa
  1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
  2. Mendaftar program kegiatan luar prodi melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
  3. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- e. Mitra
  1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK/IA) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
  2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK/IA).

- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran terdiri dari :
  - a. Pertukaran Pelajar
  - b. Magang/Praktik Kerja
  - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
  - d. Penelitian/Riset
  - e. Proyek kemanusiaan
  - f. Kegiatan Wirausaha
  - g. Studi/Proyek Independen
  - h. Membangun desa/KKN Tematik
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kampus merdeka melalui merdeka belajar diatur dalam:
  - a. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.
  - b. Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di IBI Kesatuan.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan kurikulum di setiap Program Studi harus dimonitor secara reguler untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) BPM melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kurikulum setiap Program Studi di IBI Kesatuan harus dievaluasi secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan unsur Dosen, Mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Rektor.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh Program Studi harus menyesuaikan kurikulum dan dokumen pendukungnya.
- (2) Mata kuliah yang telah lulus sebelum diberlakukan kurikulum baru, tetap diakui dan diperhitungkan angka kredit semesternya.

#### **Pasal 14**

Kurikulum program studi untuk semua jenis program sarjana, vokasi dan pascasarjana ditetapkan oleh rektor atas usul dekan dan direktur.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,  
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.